



Peran Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Guna Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat

Lesty Puji Atmazah¹, Azhar², Khairani Sakdiah³

^{1,2,3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

Corresponding Author: ✉ lestyapujiatmazah1727@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on discussing the Role of Village Fund Allocation (ADD) in Alleviating Poverty in order to Advance the Economy of the Community of Kwala Besilam Village, Padang Tualang District, Langkat Regency and the factors that influence it and then reviewed according to Islamic economics. The research method used in this study is a descriptive qualitative research method with an empirical approach. The informants in this study were related village government officials. The results of the study explain that the use of Village Fund Allocations in the village of Kwala Besilam has been properly used in accordance with the applicable law. The infrastructure includes community walkways, agricultural paths, siring and hamlet connecting bridges, while the empowerment is in the form of empowering mat crafts, hood crafts, rago crafts, and chicken coop crafts managed by the women of Kwala Besilam Village, Padang Tualang District, Langkat Regency. Factors supporting the management of Village Fund Allocation (ADD) in advancing the community's economy in Kwala Besilam, Padang Tualang District, Langkat Regency are policy support from the local government, quality human resources, community participation strongly supports this activity by carrying it out in mutual cooperation to advance village development more advanced. Meanwhile, the inhibiting factors in managing the Village Fund Allocation (ADD) in advancing the community's economy in Kwala Besilam, Padang Tualang District, Langkat Regency are the Low Synchronization Between Planning at the Village and District Levels, the amount of Village Fund Allocations (ADD), and the lack of intensity of outreach. According to Islam, the role of the Village Fund Allocation (ADD) used for infrastructure and economic empowerment is appropriate, because both infrastructure development and economic empowerment are for the benefit of the community, namely to increase the economy and quality of life for the community in Kwala Besilam Village, Padang Tualang District, Langkat Regency.

Kata Kunci

ADD, Alleviating Poverty, Promoting the Economy

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan, dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Saat ini desa menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi masih adanya baik daerah kabupaten maupun kota yang masih mempunyai desa tertinggal. Pembangunan dan pemberdayaan Desa masih perlu di perhatikan. Berdasarkan fenomena yang beredar yaitu setiap desa mempunyai pembagian dana untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa mempunyai bagiannya masing-masing dengan jumlah yang di bagikan sesuai dengan prosedur yang ada. Fenomena yang sangat menggiurkan saat ini yaitu dana untuk mendanai penyelenggaraan desa begitu besar sehingga begitu banyak yang menginginkan untuk terwujudnya desa yang mandiri dengan membangun desa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi Desa diawali dengan digulirnya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa

(ADD) ini dimaksudkan agar Desa dapat mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di wilayah tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan agar pemerintah Desa dapat mandiri dan berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa tersebut.

Di negara miskin keinginan untuk menanamkan modal rendah, hal ini lebih disebabkan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Di samping itu, pendapatan masyarakat juga rendah yang diakibatkan produktivitas mereka rendah. Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan suatu masyarakat, oleh sebab itu wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mengantisipasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal tersebut.

Pada kehidupan nyata, masalah-masalah sosial terus menjadi bahan perbincangan dan bahkan menjadi agenda pembahasan negara yang sampai sekarang belum selesai pemecahannya. Salah satu masalah sosial tersebut adalah tentang pengentasan kemiskinan khususnya di negara Indonesia ini, sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang mencoba memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini.

Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ia berkaitan dengan berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah seharusnya manusia bekerja dengan mengolah segala yang telah disediakan di alam semesta ini, dan dari hasil kebutuhan tersebut kebutuhan manusia dapat terpenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhnya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dan sekarang ini banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhnya kebutuhan material inilah yang disebut dengan kesejahteraan. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.

Dalam perwujudan kesejahteraan ini setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan potensi, kebutuhan daerah dan sumber daya serta beban fungsi antar tingkat pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan kemampuan ekonomi yang berbeda antar daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan

ekonomi ini diperlukan suatu pengaturan secara adil mengenai hubungan keuangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk membantu pemerintah daerah mendanai segala kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, pemberian wewenang dan tanggung jawab harus diimbangi dengan adanya pembagian sumber penerimaan yang memadai yang mampu mendukung terlaksananya pemerintahan daerah. Otonomi menuntut kemandirian daerah di berbagai bidang, termasuk kemandirian didalam mendanai setiap pengeluaran pemerintah daerah. Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat dikatakan sebagai modal yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan perencanaan program tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki harus sesuai aspirasi masyarakat yang diperoleh dari musyawarah mufakat dengan memprioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan dana daerahnya.

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan diatas tentang dana Desa dalam memajukan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, agar dapat diketahui secara luas dan mendalam bagaimana penggunaan dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai mahasiswa yang juga bekerja di Kantor Desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat penulis tertarik mengkaji lebih jauh bagaimana peran dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa ini serta dampaknya bagi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu penulis melakukan pembahasan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Peran Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mengentaskan

Kemiskinan Guna Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan penuh untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai peran dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Jenis penelitian atau penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realita lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu peningkatan ekonomi di Desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada pendekatan kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan di lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khilafah di bumi dengan tugas memakmurkannya. Seorang muslim berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan kewajibannya ini dihadapan Allah SWT. Keuntungan material yang dicapai dalam kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara untuk meraih cita-cita insani berupa kepatuhan kepada Allah SWT. Dengan kata lain cita-cita ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, atau mementingkan diri sendiri dengan mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi penemuan manusia.

Cita-cita ekonomi Islam merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan hidup bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafah dan mematuhi perintah Allah SWT. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagaimana yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa terdapat keterpaduan antara unsur materi dan spiritual, unsur keduniaan dan keakhiratan, dan unsur individu dan masyarakat. Keseimbangan unsur-unsur

ini akan berdampak pada keberhasilan dan kesuksesan seseorang dan masyarakat dalam mencapai cita-citanya.

Ekonomi adalah aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi yang ditandai oleh perubahan struktur perekonomian, yaitu perubahan landasan kegiatan ekonomi dan kerangka susunan ekonomi masyarakat. Salah satu indikator pokok dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara adalah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya, lalu menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu.

Salah satu azas-azas ekonomi dalam hukum ekonomi Islam yaitu pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan Azas kekeluargaan. lebih lanjut pada pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip ekonomi Indonesia merupakan hasil dari kegiatan usaha bersama dengan menganut azas kekeluargaan. Islam menggrdepankan nilai-nilai kebersamaan dalam melakukan kegiatan usaha.

Sesuai dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat merupakan salah satu kegiatan ekonomi desa yang terbagi dalam dua indikasi yaitu infrastruktur dan pemberdayaan. untuk infrastruktur itu sendiri 60% dari jumlah Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk pemberdayaan 40%. Untuk pembangunan infrastruktur yang dalam hal ini di desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat terdiri dari pembangunan jalan setapak penduduk desa, pembangunan jalan setapak pertanian (jalan setapak menuju persawahan dan perkebunan karet dan sawit), siring yang digunakan untuk mengaliri air kepada persawahan petani, dan jembatan penghubung antar dusun untuk jembatan penyeberangan antar dusun yang selama ini menggunakan perahu.

Sebagaimana firman Allah dibawah ini yang nemerangkan tentang pemakmuran bumi Allah yang terdapat dalam Q.S. Hud ayat 61 berikut ini:

وَإِلَىٰ نُؤُدِ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ تَتَوَبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (٦١)

Artinya:

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Hud: 61).

Didalam tafsirnya Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah telah mengutus kepada kaum Tsamūd seseorang yang memiliki hubungan kerabat dan persaudaraan dengan mereka, yaitu Shâlih. Dia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Tidak ada Tuhan yang patut kalian sembah kecuali Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian mampumemakmurkan, mengembangkan dan mengeksploitasi kekayaan alamnya. Maka memohonlah kepada-Nya agar Dia mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Bertobatlah kepada-Nya setiap kali kalian berbuat dosa dengan menyesali perbuatan maksiat yang telah kalian lakukan dan selalu taat kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmat-Nya dan memperkenankan doa hamba-Nya yang memohon ampunan. Maka dengan demikian itu manusia dijadikan penghuni bumi untuk menguasai dan memakmurkan bumi.

Sedangkan untuk pemberdayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan bahwa Dana Desa diperuntukkan 40% untuk pemberdayaan yang dalam hal ini masyarakat di desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat itu sendiri membuat berbagai kerajinan tangan yakni kerajinan tikar, tudung, rago, dan kurungan ayam oleh ibu-ibu desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dan kemudian hasil kerajinan tersebut dipasarkan atau diperjual belikan.

Sebagaimana firman Allah dibawah ini yang nemerangkan tentang jual beli yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Produksi dalam Islam memiliki sebagian bentuk usaha keras dalam pengembangan fakto-faktor produksi yang diperoleh, hal ini sesuai firman Allah agar manusia mengeksplorasi kekayaan alam yang halal. Islam menghargai Pemberdayaan seseorang yang mengolah bahan baku dalam hal ini daun bengkuang yang menjadi bahan baku untuk membuat kerajinan tudung, daun umbai yang menjadi bahan baku untuk membuat kerajinan tikar, bahan baku rotan dibuat menjadi kerajinan rago, dan bahan baku bambu menjadi kurungan ayam. Kemudian menjual sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk meningkatkan ekonomi dalam mencukupi kebutuhannya sendiri atau masyarakat setempat.

Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Namun pada dasarnya, faktor produksi secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *input* manusia (*human input*) dan *input non* manusia (*non human input*) yang termasuk dalam *input* manusia adalah tenaga kerja/buruh dan wirausahawan, sementara yang termasuk dalam *input non*manusia adalah sumber daya alam, kapital, mesin, alat-alat, gedung dan input-input fisik lainnya.

Kegiatan produksi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi dalam perspektif Islam merupakan usaha manusia untuk memperbaiki suatu sistem perekonomian tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas pada SDM, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (*mashlahah*) bagi masyarakat, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.

Islam pun sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional. Hanya bedanya, lebih jauh Islam menjelaskan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. Menurut ajaran Islam, manusia adalah khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada-Nya. Islam juga

mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang banyak manfaatnya bagi orang lain atau masyarakat. Fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak mungkin dilakukan bila seseorang tidak berkerja atau berusaha. Dengan demikian, bekerja dan berusaha itu menempati posisi sangat penting dalam Islam.

Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kepasar. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Produksi merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi manusia. Karena itu diperlukan kegiatan produksi guna menambah nilai barang dan jasa agar didapatkan *output* yang bermutu. *Output* yang bermutu tinggi tidak terlepas dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukungnya. Kualitas SDM yang dimaksud terletak pada produktivitas mereka sebagai penggerak organisasi/perusahaan. Bukan hanya teori manajemen konvensional saja yang mengakui adanya pengaruh antara produktivitas SDM dengan mutu hasil produksi, namun teori ekonomi yang berbasis Syariah juga mengakuinya.

Kedua teori ekonomi tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dalam memandang keterkaitan antara produktivitas SDM dengan mutu hasil produksi. Perbedaan dan persamaan pandangan antara Teori Ekonomi Konvensional dan Syariah terhadap produktivitas SDM terletak pada tujuan dasar dari produktivitas SDM itu sendiri.

Dengan *mashlahah* yang optimum ini, maka akan dicapai kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia. Jadi karakter penting produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan, yaitu mengangkat kualitas dan derajat hidup serta kualitas kemanusiaan dari manusia.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut ekonomi Islam peran Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi tersebut telah sesuai, karena baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi tersebut untuk kemaslahatan masyarakat yaitu dapat meningkat ekonomi dan kaulitas hidup masyarakat di Desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.

KESIMPULAN

Penggunaan Alokasi Dana Desa di desa Kwala Besilam telah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatakan bahwa dana desa digunakan untuk inprastruktur 60% dan pemberdayaan 40%. Inprastruktur itu seperti jalan setapak penduduk, jalan setapak pertanian, siring dan jembatan penghubung dusun, sedangkan untuk pemberdayaannya berupa pemberdayaan kerajinan tikar, kerajinan tudung, kerajinan rago, dan kerajinan kurungan ayam yang dikelola oleh ibu-ibu Desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.

Faktor-faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam memajukan perekonomian masyarakat di Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat adalah dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar, kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat sangat mendukung kegiatan ini dengan dilakukannya secara bergotong royong untuk memajukan perkembangan desa yang lebih maju. Sementara itu faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam dalam memajukan perekonomian masyarakat di Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat adalah Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa dan Kecamatan, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), dan kurangnya intensitas sosialisasi.

Menurut Islam peran Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi tersebut telah sesuai, karena baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi tersebut untuk kemaslahatan masyarakat yaitu dapat meningkat ekonomi dan kaulitas hidup masyarakat di Desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2021.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi. Jakarta: Almahira. 2017.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min Ilmi Al Ushul, Vol. 7*. Madinah: Universitas Islam Madinah. 2021.
- Amin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian, Cet 7*. Jakarta: Rajawali. 2019.
- Anto, M. B. Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia. 2018.

- Arif, Mauliddin. Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjanong Kabupaten Pidie, Skripsi, UIN Ar-Raniry. 2017.
- Arsyad, Lincoln. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Gemapress. 2019.
- Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2020.
- Basri, Ikhwan Abidin. *Islam dan Pembangunan*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh, dan Fiqh Penelitian*. Jakarta: Prenada Media. 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2019.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press. 2020.
- Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*. Jakarta: Gema Insani Press. 2021.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani Abu Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar Ibn Hazm. 2018
- Dewi. Pengaruh PAD, PMA Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 2, No. 11*. 2013.
- Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Lhokseumawe: Unimal Press. 2015.
- Fatoni, Nur. Peran Misyakat (Micro Finance Syari'ah untuk Masyarakat) DPU (Dompot Peduli Umat) Daarut Tauhid dalam Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Economica UIN Walisongo Vol. V No 1*. 2014.
- Fauzia, Ika Yunia. Dkk. *Prinsip Dasar Ek0nomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani, Jakarta. 2020.
- Harahap, Isnaini. Dkk. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Hendryadi. *Metode Pengumpulan Data*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: : Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu. 2017.
- Khoirin, Nur. Pemberdayaan Petani Kebun Pisang di Lahan Kosong Sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang, *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*. 2014
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.

- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2018
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grop. 2017.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 2018.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2011.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantau dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Anggaran Belanja.
- Purnama, Agung Eko. *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan. 2021.
- Purwana, Agung Eka. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol.11 No.1. 2014.
- Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press. 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Teologi Kemiskinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2018.
- Rodin, Dede. Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Economica UIN Walisongo Vol. VI No. 1*. 2015.
- Salawali. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah*, *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 18 No. 2. 2016.
- Sastra, Eka. *Kesenjangan Ekonomi*. Jakarta: Expose. 2017.
- Soetomo. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perpspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Soetomo. *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulaitatif Dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2019.

- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: IDEA. 2018.
- Tim Pengembangan Ilmu Pengetahuan. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Jakarta: Intimah. 2017.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yuliadi, Imamudin. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI. 2016
- Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2019.